

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir

Pengaraian 28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>



Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan mengenai metode atau teknis pelayanan yang diberikan
2. Foto copy KTP yang masih berlaku
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
4. Surat Keterangan lokasi tempat praktik dari Lurah atau Desa
5. Surat Pengantar Puskesmas
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
7. Surat Rekomendasi dari Asosiasi sejenis atau Surat Keterangan dari tempat kegiatan magang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya,jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan,menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabid
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin
9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani secara elektronik (digital)
10. Kepala dinas menandatangani Izin
11. Pengambilan dokumen perizinan oleh pemohon diloket pelayanan informasi

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir

Pengaraian 28557 081372102755

<http://dpmpmsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

Pengaduan Layanan